

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dari penulisan tugas akhir yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. Kanwil Balikpapan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Apabila terjadi suatu kredit macet maka penanganan kredit bermasalah yang terjadi pada Bank Danamon Balikpapan dilakukan dengan menggunakan penyelamatan dan penyelesaian kredit macet. Penyelamatan kredit macet dapat dilakukan dengan Penjadwalan kembali, Persyaratan kembali dan Penataan kembali. Dimana sebelum memberikan penyelamatan terhadap kredit macet Bank Danamon Balikpapan memberikan surat peringatan atau somasi yang dibarengi dengan penagihan secara langsung. Surat peringatan atau somasi diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu pihak Bank Danamon Balikpapan akan menawarkan penyelamatan kredit macet dengan menganalisis iktikad baik dan kemampuan debitor dalam menyelesaikan hutang-hutangnya. Sedangkan penyelesaian kredit macet, adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Hal ini dilakukan jika usaha penyelamatan kredit ini tidak membuahkan hasil yang positif. Penggunaan penyelesaian kredit macet yaitu melalui gugatan perdata melalui jalur pengadilan sebagai

upaya menggugat debitor dalam pelaksanaan jaminan umum sangat jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilaksanakan oleh bank. Proses melalui jalur pengadilan membutuhkan proses dan waktu yang lama.

2. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif muncul manakala Bank Danamon Balikpapan dalam pelaksanaan pemberian kredit tanpa agunan melakukan tahapan analisis kredit secara mendalam terhadap calon debitor. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 8 UU Perbankan. Tahap ini akan menentukan apakah calon debitor layak atau tidak untuk menerima fasilitas kredit tanpa agunan. Sedangkan perlindungan hukum represif muncul ketika terjadi masalah kredit macet, Bank Danamon Balikpapan melakukan upaya penyelesaian kredit macet berupa somasi, Bank Indonesia *blacklist*, mengajukan jaminan umum dan mengajukan gugatan pengadilan untuk memperoleh haknya yaitu pelunasan hutang, kerugian dan bunga oleh debitor.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran terkait Penyelesaian Kredit Macet dan Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK. Kanwil Balikpapan sebagai berikut:

1. Bank Danamon Balikpapan dalam memberikan fasilitas kreditnya untuk lebih menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan amanat UU Perbankan dalam pemberian kredit kepada calon debitornya, sehingga resiko terjadinya kredit macet dapat diminimalisir atau dihindari. Serta sebaiknya pihak bank dalam memberikan fasilitas kreditnya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, ketika muncul potensi kredit macet pada debitornya.
2. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan persaingan dalam dunia perbankan hendaknya Peraturan-Peraturan Perbankan untuk segera diperbarui karena pada Peraturan-Peraturan Perbankan belum mengatur ketentuan mengenai pemberian kredit tanpa agunan dan perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor.

